

## ABSTRAK

### **Nurul Aini (1213010136): “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn)”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II keduanya telah memalsukan identitas dan dokumen penting lainnya. Kemudian Termohon I menikah tanpa izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama, namun Termohon I dan II memiliki kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumpin sehingga telah terjadi kelalaian dari pihak KUA. Alasan-alasan ini menjadi dasar utama bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Duduk perkara putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn, 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 3) Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn terhadap perkawinan keduanya.

Kerangka berpikir penelitian menggunakan teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, yang menekankan pada sejauh mana hukum dipatuhi dan diinternalisasi dalam perilaku individu.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitik. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif dengan data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dan putusan nomor 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta referensi ilmiah yang relevan.

Hasil yang di paparkan pada penelitian ini adalah 1) Duduk Perkara pada putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn. adalah permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon karena pemalsuan identitas dan poligami liar yang dilakukan oleh Termohon I. 2) Pertimbangan Hukum pada putusan No. 1106/Pdt.G/2024/PA. Cbn menyatakan bahwa perkawinan Termohon I dan II dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan dilakukan tanpa seizin isteri sah dan Pengadilan Agama 3) Akibat hukum nya terhadap para pihak perkawinan antara Termohon I dan II dianggap batal (*no legal force*), Termohon II tidak mendapatkan nafkah iddah, status Termohon I dan II kembali ke awal. Ditinjau melalui teori kesadaran hukum, perilaku Termohon I dan Termohon II menunjukkan rendahnya kesadaran hukum karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepatuhan terhadap norma hukum. Sedangkan ditinjau dari teori kepatuhan hukum, keduanya melakukan ketidakpatuhan hukum, baik secara aktif (Termohon I yang memalsukan dokumen) maupun pasif (Termohon II yang membiarkan dan memanfaatkan dokumen palsu.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Putusan Hakim, Pemalsuan Identitas. Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum.